



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten

- di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal dan tidak terbagi atas saham.
6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirto Panguripan.

10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Kendal.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direktur/Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
13. Komite Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan remunerasi dan nominasi.

BAB II

TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pelindung;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua merangkap anggota;
 - d. sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (4) Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung dan penanggung jawab.
- (6) Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tugas Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (8) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pelaksana UKK

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK.
- (2) Dalam Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

- (3) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan UKK dilaksanakan oleh Tim, maka Tim menentukan materi yang diujikan dan tata cara pelaksanaan UKK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan UKK dilaksanakan oleh Lembaga Profesional, maka Lembaga Profesional berwenang menentukan penguji, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Proses Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melalui tahapan :

- a. penjaringan;
- b. seleksi administrasi;
- c. UKK; dan
- d. wawancara akhir.

Paragraf 2 Penjaringan

Pasal 7

- (1) Sebelum dilaksanakan seleksi administrasi, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas dengan mengumumkan melalui:
 - a. media massa elektronik dan/atau media cetak setempat;
 - b. media pengumuman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. media pengumuman Perumda.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi pelamar yang masuk.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelamar mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Seleksi administrasi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas melakukan seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masing-masing unsur calon Dewan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. unsur Independen;
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal hasil seleksi administrasi menghasilkan bakal calon Anggota Dewan Pengawas kurang dari 3 (tiga), maka pendaftaran diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghasilkan bakal calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga), maka tahapan seleksi tetap dilanjutkan.

Paragraf 4
Pelaksanaan UKK

Pasal 10

- (1) Dalam hal UKK dilaksanakan oleh tim, maka tim melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Dalam pelaksanaan UKK Tim atau Lembaga Profesional bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 11

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 12

UKK terhadap bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 13

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian UKK dan menetapkan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Hasil penilaian UKK dan penetapan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masing-masing unsur bakal calon Dewan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. unsur Independen;
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Hasil pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal diberlakukan ketentuan Pasal 9 ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan UKK menghasilkan calon Anggota Dewan Pengawas kurang dari 3 (tiga), maka tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (2) Berdasarkan kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil UKK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Penyampaian nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian UKK Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. Daftar nilai Calon Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Wawancara Akhir

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 19

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Bagian Kelima

Pengarsipan Dokumen Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Arsip pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, Kontrak Kinerja dan Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disimpan oleh Perangkat Daerah Pembina BUMD dan Perumda.
- (2) Untuk keperluan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD berkewajiban menyerahkan arsip pengangkatan Anggota Dewan Pengawas kepada Pejabat Perumda yang mempunyai tugas kepegawaian.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dewan Pengawas karena
Meninggal Dunia

Pasal 22

- (1) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang disebabkan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. keluarga/ahli waris anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dan/atau pejabat pada Perumda, menyampaikan akte kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati selaku KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD disertai dengan Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat tersebut, diajukan usulan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas kepada KPM.
 - d. Bupati selaku KPM menandatangani keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - e. Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada ahli waris.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dewan Pengawas karena
Masa jabatannya berakhir

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Bupati selaku KPM dapat menunjuk pejabat yang membidangi pembinaan BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang disebabkan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus sudah memberitahukan kepada KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD disertai dengan Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut.
 - c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.
 - d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengajukan usulan Pemberhentian Dewan Pengawas kepada Bupati selaku KPM.

- e. Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas karena Masa Jabatannya Berakhir.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku terhitung sejak tanggal masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dewan Pengawas karena
diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 26

Pemberhentian Jabatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a karena alasan kesehatan dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 27

- (1) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang disebabkan karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pengajuan pemberhentian dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, diatur sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa menyampaikan surat permohonan pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas kepada Bupati selaku KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD dilampiri dengan :
 - a) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - b) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup, dalam hal anggota Dewan Pengawas memberikan kuasa pada orang lain; dan
 - c) Surat Keterangan keadaan kesehatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dari Dokter Pemerintah yang ditunjuk/berwenang.
 2. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan:
 - a) pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan
 - b) pengecekan secara fisik keadaan kesehatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
 3. hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi serta hasil pengecekan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam Berita Acara.
 4. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan dimaksud, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengajukan usulan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati selaku KPM.
- b. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD diatur sebagai berikut:
1. Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengajukan pemberhentian Dewan Pengawas dalam hal yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa tidak menyampaikan surat permohonan pemberhentian.
 2. Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD menyampaikan surat pemberitahuan/nota dinas terkait keadaan kesehatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan kepada Bupati selaku KPM disertai dengan :
 - a) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas;
 - b) Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Dewan Pengawas yang bersangkutan dari Dokter Pemerintah yang ditunjuk/berwenang; dan

- c) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian atas dokumen administrasi serta pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Dewan Pengawas yang bersangkutan.
 - c. berdasarkan usulan pemberhentian dari Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas yang disebabkan karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam hal yang bersangkutan tidak menghadiri kegiatan Dewan Pengawas tanpa adanya keterangan paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Tata cara Pemberhentian Dewan Pengawas yang disebabkan karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melaporkan kepada Bupati selaku KPM mengenai adanya Dewan Pengawas yang tidak diketahui keberadaannya disertai dengan bukti-bukti dan pertimbangan;
 - b. bukti yang disertakan sebagaimana dimaksud huruf a setelah melalui pengkajian yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 29

Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang disebabkan karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemberhentian Dewan Pengawas yang disebabkan karena :

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mengundurkan diri;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Bagian Kelima

Pengarsipan Dokumen Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Arsip pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Kontrak Kinerja dan Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disimpan oleh Perangkat Daerah Pembina BUMD dan Perumda.
- (2) Untuk keperluan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD berkewajiban menyerahkan arsip pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada Pejabat Perumda yang mempunyai tugas kepegawaian.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DEWAN PENGAWAS

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 32

- (1) Tata Cara pengangkatan kembali Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi sudah memberitahukan kepada KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD disertai dengan berkas sebagai berikut:
 - 1) keputusan KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas; dan
 - 2) laporan Pengawasan Tugas Akhir Masa Jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh.
 - b. Berdasarkan pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan pengkajian dan

- penelitian atas berkas dimaksud serta penelitian atas kemampuan tugas Dewan Pengawas yang dimaksud.
- c. Penilaian kemampuan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik.
 - d. Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - 1) pelaksanaan pengawasan Perumda;
 - 2) pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;
 - 3) penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - 4) antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - 5) pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
 - e. Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf b berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - 1) rencana bisnis;
 - 2) rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - 3) laporan keuangan;
 - 4) laporan hasil pengawasan;
 - 5) kontrak kinerja; dan
 - 6) risalah rapat dan kertas kerja.
 - f. Dalam hal kemampuan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, maka Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengajukan usulan kepada KPM untuk mengangkat kembali yang bersangkutan menjadi Dewan Pengawas.
 - g. Dalam hal kemampuan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, maka Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Dewan Pengawas yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Bupati menetapkan keputusan KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Dewan Pengawas untuk masa jabatan berikutnya.
 - (3) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bupati menetapkan keputusan KPM tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Dewan Pengawas.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB V
TATA CARA SELEKSI DIREKSI

Bagian Kesatu
Persyaratan Direksi

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua
Panitia Seleksi

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Anggota Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi;
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lembaga Profesional Pelaksana UKK

Pasal 35

- (1) Untuk membantu Tugas Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK.
- (2) Dalam melaksanakan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim atau Lembaga Profesional berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Penguji, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang berlaku.
- (3) Penunjukan Tim Penguji dari Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan Bersama Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dengan Tim atau Lembaga Profesional yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Proses Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. penjaringan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 37

- (1) Sebelum dilaksanakan seleksi administrasi, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Direksi dengan mengumumkan lowongan Calon Anggota Direksi melalui :
 - a. media massa elektronik dan/atau media cetak setempat;
 - b. media pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. media pengumuman Perumda.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi pelamar yang masuk.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar Calon Anggota Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Anggota Direksi, ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melakukan seleksi administrasi.
- (2) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi menetapkan hasil seleksi administrasi Calon Anggota Direksi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bakal calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi menghasilkan bakal calon Anggota Direksi kurang dari 3 (tiga), maka pendaftaran diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan menghasilkan bakal calon Anggota

Direksi yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga), maka tahapan seleksi tetap dilanjutkan.

Paragraf 4
Pelaksanaan UKK
Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga professional.

Pasal 41

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 43

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 44

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi menetapkan hasil penilaian dan menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi menjadi Calon Anggota Direksi.
- (2) Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Anggota Direksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan UKK menghasilkan calon Anggota Direksi kurang dari 3 (tiga), maka tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi menetapkan hasil UKK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal diberlakukan ketentuan Pasal 39 ayat (4).

Pasal 47

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil UKK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil UKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Direksi;
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Anggota Direksi;
 - c. Daftar Nilai Calon Anggota Direksi.

Paragraf 5

Wawancara Akhir

Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Ketua Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 49

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia dihentikan sewaktu waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan Bupati selaku KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Bagian Kelima
Pengarsipan Dokumen Pengangkatan Direksi
Pasal 51

- (1) Arsip pengangkatan Anggota Direksi, Kontrak Kinerja dan Keputusan Pengangkatan Anggota Direksi disimpan oleh Perangkat Daerah Pembina BUMD dan Perumda.
- (2) Untuk keperluan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD berkewajiban menyerahkan arsip pengangkatan Anggota Direksi kepada Pejabat Perumda yang mempunyai tugas kepegawaian.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DIREKSI
Pasal 52

- (1) Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Tata Cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan harus sudah memberitahukan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan berkas sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - 2) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi; dan
 - 3) Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh.
 - b. Berdasarkan pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas berkas dimaksud serta penelitian atas kemampuan tugas Direksi yang dimaksud.
 - c. Penilaian kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik.
 - d. Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - 1) melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
 - 2) meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - 3) seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- e. Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - 1) rencana bisnis;
 - 2) rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - 3) laporan keuangan;
 - 4) laporan hasil pengawasan; dan
 - 5) kontrak kinerja.
 - f. Dalam hal kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d memperoleh penilaian baik/layak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja Perumda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk mengangkat kembali yang bersangkutan menjadi Direksi.
 - g. Dalam hal kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d memperoleh penilaian tidak baik/layak, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, tidak profesional, dan tidak mampu meningkatkan kinerja Perumda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Bupati menetapkan keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Direksi untuk masa jabatan berikutnya.
 - (4) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Bupati menetapkan keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Direksi.
 - (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Tata Cara pengangkatan kembali Direksi karena memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan harus sudah memberitahukan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan berkas sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - 2) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi; dan
 - 3) Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh.
- b. Berdasarkan pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas berkas dimaksud serta penelitian atas Laporan kemampuan tugas, keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik Direksi yang dimaksud.
- c. Penilaian kemampuan tugas, keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik.
- d. Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- 1) melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - 2) Opini audit atas laporan keuangan Perumda minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - 3) Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- e. Dalam hal kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh penilaian baik/layak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja Perumda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk mengangkat kembali yang bersangkutan menjadi Direksi.
- f. Dalam hal kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh penilaian tidak baik/layak, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, tidak profesional, dan tidak mampu meningkatkan kinerja Perumda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati menetapkan keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Direksi untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Bupati menetapkan keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Direksi.

- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan berasal dari sebagian anggota Dewan Pengawas yang bukan unsur pemerintah daerah.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Dewan pengawas sebagai pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat keputusan Bupati selaku KPM.
- (5) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui 6 (enam) bulan pelaksanaan tugas Direksi dikembalikan kepada Bupati selaku KPM dan menyampaikan kepada Menteri dengan alasan.
- (6) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Bupati selaku KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab pejabat dari internal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan Bupati selaku KPM.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (3) Ketentuan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, karena alasan kesehatan dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 59

- (1) Direksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 58 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang telah terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VII

TATA CARA PEMBERHENTIAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Direksi karena Meninggal Dunia

Pasal 60

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. Keluarga/ahli waris Direksi yang bersangkutan dan/atau pejabat pada Perumda, menyampaikan surat kematian dari pejabat yang berwenang kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan :
 - 1) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan; dan
 - 2) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan Direksi yang bersangkutan.
 - b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. Hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat tersebut, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan

- Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direksi kepada Bupati selaku KPM;
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena Meninggal Dunia.
 - (3) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya bersamaan dengan pemberian uang duka dan jasa pengabdian.

Bagian Kedua

Anggota Direksi yang Diberhentikan karena Masa Jabatannya Berakhir

Pasal 61

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan, atau pejabat PDAM yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian harus sudah memberitahukan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan; dan
 - 2) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi;
 - b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 - c. Hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM;
- (2) Bupati selaku KPM menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan Hormat yang bersangkutan sebagai Direksi karena Masa Jabatannya Berakhir.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah, disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Bagian Ketiga
 Anggota Direksi yang Diberhentikan
 Karena diberhentikan sewaktu-waktu

Paragraf 1
 Anggota Direksi yang Diberhentikan
 Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
 Karena alasan Kesehatan dan/atau
 tidak diketahui keberadaannya

Pasal 62

- (1) Tata cara pemberhentian anggota Direksi yang disebabkan tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), diatur sebagai berikut :
- a. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, diatur sebagai berikut :
 1. Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - a) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pelantikan Jabatan;
 - b) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi;
 - c) Surat Kuasa khusus di atas kertas bermaterai cukup, dalam hal Direksi memberikan kuasa pada orang lain; dan
 - d) Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Direksi yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk/ berwenang;
 2. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan :
 - a) Pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan
 - b) Pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Direksi yang bersangkutan;
 - c) Hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi serta hasil pengecekan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - d) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati selaku KPM;
 - b. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Dewan Pengawas, diatur sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kesehatan Direksi kepada Bupati selaku KPM disertai dengan :
 - a) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - b) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi;
 - c) Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Direksi yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk/berwenang; dan
 - d) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian atas dokumen administrasi serta pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Direksi yang bersangkutan;
 2. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
 3. Hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dituangkan dalam Berita Acara; dan
 4. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati selaku KPM;
- (2) Bupati selaku KPM menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena alasan Kesehatan.
 - (3) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Pasal 63

- (1) Tata cara pemberhentian anggota Direksi yang disebabkan tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), diatur sebagai berikut, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melaporkan kepada Bupati selaku KPM mengenai adanya anggota Direksi yang tidak diketahui keberadaannya disertai dengan bukti-bukti dan pertimbangan;
 - b. bukti yang disertakan sebagaimana dimaksud huruf a setelah melalui pengkajian yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan.

- (2) Keputusan selaku KPM KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Keputusan selaku KPM KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 2

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena tidak Melaksanakan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/
atau Ketentuan Anggaran Dasar

Pasal 64

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Direksi yang disebabkan karena tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengenai adanya Anggota Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, disertai dengan analisis dan dasar hukum.
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.
 - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM.
 - e. berdasarkan laporan dan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati selaku KPM menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan hormat anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Paragraf 3

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena Terlibat dalam
Tindakan Kecurangan yang Mengakibatkan Kerugian pada
Perumda, Negara, dan/atau Daerah

Pasal 65

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Direksi yang disebabkan karena terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, dan/atau pengawas fungsional, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan:
 - 1) Pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan tersebut;
 - 2) Pemeriksaan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, serta hasil pemeriksaan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM;
- (2) Dalam hal Direksi terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, Bupati selaku KPM memberhentikan dengan tidak hormat Direksi yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
 - (4) Dalam hal Direksi tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati selaku KPM tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Paragraf 4

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena Dinyatakan Bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 66

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Direksi yang disebabkan karena terbukti dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, diatur sebagai berikut :
 - a. berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan penelitian atas Putusan Pengadilan tersebut.
 - b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara.
 - c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD

- melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM.
- d. berdasarkan laporan dan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati selaku KPM menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan tidak hormat anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.
 - (3) Dalam hal Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat disampaikan kepada anggota Direksi secara langsung atau kepada orang yang diberi kuasa, maka Keputusan Bupati selaku KPM tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Paragraf 5

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena Mengundurkan Diri

Pasal 67

- (1) Tata Cara pemberhentian Direksi yang disebabkan karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas disertai dengan:
 - 1) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - 2) Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi;
 - 3) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermaterai cukup, dalam hal Direksi memberikan kuasa pada orang lain; dan
 - 4) Alasan pengunduran diri;
 - b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas melakukan:
 - 1) Penelitian atas dokumen administrasi tersebut; dan
 - 2) Penelitian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan usaha Perumda Air Minum, apabila permohonan pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak;
 - c. Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Dewan Pengawas mengajukan usulan Pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM;

- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direksi karena Mengundurkan Diri;
- (3) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Paragraf 6

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena tidak lagi Memenuhi Persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 68

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Direksi yang disebabkan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, diatur sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengenai adanya Direksi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, disertai dengan analisis dan dasar hukum.
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati selaku KPM, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara.
 - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM.
 - e. berdasarkan laporan dan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD, Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan hormat anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Paragraf 7

Anggota Direksi yang Diberhentikan Karena tidak Terpilih lagi dalam Hal Adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan Pembubaran Perumda

Pasal 69

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Direksi yang disebabkan karena adanya tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti

restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, diatur sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM melalui Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD mengenai adanya Anggota Direksi yang tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda, disertai dengan dasar hukum dan analisisnya;
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD melakukan:
 1. pengkajian dan penelitian atas dokumen tersebut; dan
 2. pengkajian dan penelitian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan usaha Perumda, berkaitan dengan adanya restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda dan dampak yang mungkin timbul apabila anggota Direksi diberhentikan.
 - c. berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat pemberitahuan dari anggota Dewan Pengawas, Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku KPM.
 - d. Bupati menandatangani Keputusan Bupati selaku KPM tentang Pemberhentian dengan Hormat yang bersangkutan sebagai anggota Direksi karena tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (2) Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, bersamaan dengan pemberian jasa pengabdian.

Bagian Kelima

Pengarsipan Dokumen Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 70

- (1) Arsip pemberhentian Anggota Direksi, Kontrak Kinerja dan Keputusan pemberhentian Anggota Direksi disimpan oleh Perangkat Daerah Pembina BUMD dan Perumda.
- (2) Untuk keperluan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD berkewajiban menyerahkan arsip pemberhentian Anggota Direksi kepada Pejabat Perumda yang mempunyai tugas kepegawaian.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Direksi menyusun struktur organisasi kepegawaian Perumda.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki jabatan pada struktur organisasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dilamar;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 73

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 74

Pegawai Perumda dilarang rangkap jabatan antara lain pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta.

Pasal 75

Batas usia pensiun pegawai Perumda setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 76

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai diatur oleh Peraturan Direksi.
- (2) Prosedur Operasional Standar Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Direksi.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYABagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 77

- (1) Perumda membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 78

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 79

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.

Pasal 80

- (1) Direksi menyampaikan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan Satuan Pengawas Intern kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil tindak lanjut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk dianalisis atau evaluasi.

Pasal 81

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama sesuai dengan RKPT (Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 82

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (2) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Pejabat di bawahnya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (3) Direksi wajib memperhatikan dan menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern diatur oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua Komite

Pasal 85

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebatas memberikan arahan sebagai bagian dari koordinasi.
- (6) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 86

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diantaranya :
 - a. Komite kebijakan tata kelola perusahaan;
 - b. Komite tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. Komite manajemen resiko;
 - d. Komite nominasi;
 - e. Komite pengembangan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau penambahan fungsi Komite, nama-nama Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan.

Pasal 87

Jumlah anggota Komite Perumda didasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) anggota Komite untuk pelanggan 10.000 sampai dengan 30.000;
- b. 2 (dua) anggota Komite untuk pelanggan 30.000 sampai dengan 100.000;
- c. 3 (tiga) anggota Komite atau lebih untuk pelanggan lebih dari 100.000.

Pasal 88

Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mempertimbangkan masa kerja Komite yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati bersama Pengurus Perumda.

Pasal 89

Perumda diprioritaskan memiliki Komite Audit.

Pasal 90

- (1) Sebelum tahun buku berjalan atau tahun takwim, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 91

Biaya seleksi dan penghasilan anggota Komite dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 92

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. diutamakan memiliki sertifikasi sesuai jenis Komite;
 - e. diutamakan dari anggota Ikatan Komite Audit Indonesia.
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Pasal 93

- (1) Komite Audit mempunyai tugas :
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil Audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi mengenai rencana binsis, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan evaluasi Perumda;
 - b. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pasal 94

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kontrak kinerja Komite Audit.

- (2) Anggota Komite Audit wajib menandatangani kontrak kinerja Komite Audit atau dengan sebutan lain sebelum melaksanakan tugasnya;
- (3) Kontrak kinerja anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggungjawab serta wewenang;
 - b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - e. masa tugas dan pemberhentian anggota Komite Audit.
- (4) Dokumen asli kontrak kinerja anggota Komite Audit disampaikan kepada Direksi.

Pasal 95

- (1) Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite kepada Dewan Pengawas.

Pasal 96

- (1) Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- (2) Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

Pasal 97

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas dengan persetujuan Direktur Utama, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik badan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 98

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 99

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit dilakukan secara periodik dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 100

- (1) Honorarium anggota Komite Audit disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda dengan memperhatikan standar yang berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan Anggota Komite Audit tidak ditanggung Perumda.

Pasal 101

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, Perumda dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengaturan penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panguripan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 46 Seri E No. 40) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 18 Seri E No. 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006